

BAB III
ISU HUKUM MASA PERCOBAAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA

A. Isu Krusial Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Banyak negara baik yang baru merdeka ataupun yang sebelum perang setelah berakhirnya perang dunia ke II, berupaya mereformasi undang-undang mereka. Alasan politik, sosial dan praktis menjadi upaya reformasi yang didasari oleh negara-negara yang baru merdeka. Alasan politik didasarkan pada pemikiran bahwa negara yang merdeka harus mempunyai undang-undang sendiri atas nama kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menyebabkan diperlukannya suatu bentuk hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya suatu negara, sedangkan alasan praktis antara lain berasal dari kenyataan bahwa negara-negara bekas negara jajahan seringkali mewarisi hukum negara-negara penjajah dalam bahasa aslinya yang tidak dipahami oleh sebagian besar generasi muda negara-negara jajahan yang baru merdeka. Harapannya kehendak menjadikan bahasanya menjadi bahasa kesatuan sehingga bahasa yang ditinggalkan oleh negara yang menjajah hanya dapat dimiliki oleh generasi yang telah melewati penjajahan.

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang oleh negara. Sanksi ini dikenakan pada pelaku kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang,

atau perbuatan melawan ketertiban negara.¹ Hukuman pidana mati merupakan jenis pidana terberat, karena dengan pidana mati nyawa manusia akan terenggut walaupun ada hak asasi manusia mempertahankan hidupnya. Penjatuhan hukuman pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai untuk diperbincangkan karena selalu melahirkan beberapa argumen mengenai hukuman pidana mati baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju. Tentunya memuat berbagai alasan dan pendapat yang menjadi dasarnya.

Penerapan pidana mati di Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pihak yang pro terhadap pidana mati beralasan, bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga keberlakuannya harus tetap dihormati. Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pidana mati beranggapan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.²

Terlebih dari pada itu hukuman pidana mati dapat menimbulkan dampak yang signifikan dan kontroversial di dalam masyarakat, yang mana pendukung pro berpendapat bahwa hukuman pidana mati merupakan bentuk pemulihan hukum yang memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat dan mampu memberikan

¹ Daffa Rizky Dewanto dan Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (10 Juni 2023): hlm. 68, <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>.

² Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K Pongoh, dan Grace Yurico Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" XIII, no. No.1 (September 2023): hlm. 1.

efek jera terhadap pelaku kejahatan yang serius. Namun, pendukung yang kontra seperti kelompok-kelompok HAM dan banyak organisasi internasional menyuarakan pandangan bahwa penerapan hukuman pidana mati tidak sejalan dengan hak-hak manusia yang mendasar, terutama hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihadapkan pada penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau penghinaan terhadap martabat.³

Masalah pro dan kontra dipertahankannya hukuman mati bukanlah masalah baru. Masalah ini sudah lama diperdebatkan orang. Dalam dunia pemikiran ilmiah masalah ini pada umumnya dibahas dan diperbincangkan dalam rangka teori penghalang pengadaan dan penenaan hukuman atau sanksi pidana. Negara yang masih menerapkan hukuman mati mempunyai beberapa alasan, antara lain:

Pertama, hukuman mati merupakan bentuk dari kepastian hukum, hukuman mati akan membuat mereka yang mau melakukan tindakan kriminal menjadi takut dan membatalkan niatnya. Dengan demikian, angka kriminalitas akan turun sehingga melindungi hak hidup orang lebih banyak. *Kedua*, hukuman mati tidaklah dijatuhkan kepada sembarang orang, melainkan khusus kepada pelaku kejahatan serius (*extra ordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya dengan menghukumnya dalam hal ini memberi

³ Dewanto Dan Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," hlm. 68.

hukuman mati. Ketiga, hukuman mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan.⁴

Negara yang telah menghapus hukuman mati juga mempunyai beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran hak manusia yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental, merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. *Kedua*, secara sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lain.⁵

Isu krusial yang terkait diangkat oleh Peneliti adalah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 100 yang termuat didalamnya mengenai hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Yang artinya pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selam 10 (sepuluh) tahun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1).

Pidana mati sebagai jenis pidana khusus dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur mulai

⁴ Manoppo, Pongoh, Dan Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana," Hlm. 2.

⁵ Manoppo, Pongoh, Dan Bawole, "Analisis Pidana Mati Hlm. 3.

Pasal 98 sampai Pasal 102. Pembaharuan yang telah dilakukan dalam KUHP tersebut, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 ayat (1) KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.⁶

Dalam Pasal 100 ayat (2) dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). “Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan,” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat 5. “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung,” seperti yang diatur dalam Pasal 100 ayat (6).

⁶ Dewanto dan Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” hlm. 68.

Pembaharuan pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru dianggap sebagai kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. Peraturan tentang hukuman mati yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah diundangkan pemerintah sejak 2 Januari 2023 memberikan harapan baru terhadap peningkatan penghormatan hak asasi manusia. Selanjutnya beberapa pertimbangan seperti kelakuan baik dari terdakwa, perbuatan terpuji terdakwa, dan hal-hal lain yang meringankan dapat dijadikan “alat” oleh terdakwa untuk menghindari dari hukuman mati yang sesungguhnya dan digantikan oleh hukuman yang lain (pidana penjara seumur hidup), Jika terdakwa gagal dalam periode percobaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP, dengan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta tanpa harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati akan tetap diberlakukan.⁷

B. Penerapan Hukuman Pidana Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sebuah pertanyaan mengenai pidana mati apakah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebuah bentuk keadilan. pro-kontra dan kontroversi yang terus terjadi perdebatan saat ini mengenai hukuman pidana mati. Sebab Pidana mati dalam penerapannya melanggar asas-asas dari Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu asas hak asasi manusia yang bersifat universal yang memiliki turunan asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain. Hukuman mati juga dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak untuk

⁷ Dewanto dan Susanti, “Hukuman Mati Menurut hlm. 69.

hidup seseorang, hal ini tercantum di UUD 1945. Bahwa, Hak untuk hidup, adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Sandra Moniaga, pada sidang paripurna tahun 2016 menetapkan sikap menolak hukuman mati karena berkaitan erat melanggar dua aspek hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan dan Pancasila. Hak hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (*non-derogable rights*) dan hak konstitusional sesuai Pasal 28I UUD 1945.⁸

Begitu juga akan hal pelanggaran yang dilanggar pada pidana mati pada prinsip hak asasi manusia. Hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Hukuman pidana mati diatur kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 98 yang menjelaskan, bahwa hukuman pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir atau jalan tengah yang mana merupakan jalan keluar yang diambil buat menengahi gagasan antara pro-kontra hukuman pidana mati serta untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut dan untuk mengayomi masyarakat untuk tidak langsung mengeksekusi hukuman pidana mati.

⁸ Gisella Tiara Cahyani Dkk., “Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum” 7, No. 1 (2023): Hlm. 174.

Hal ini diatur pada Pasal 100 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pro dan kontra yang terjadi mengenai pidana mati yang terjadi saat ini menuai polemik yang terus berkelanjutan. Terdapat berbagai pandangan terhadap hukum pidana mati.

Hukuman pidana mati sangatlah berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, bahwasannya pidana mati sangatlah bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab setiap orang berhak untuk hidup. Penjamin hal tersebut tercantum pada Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa, setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Jeffrey Pagan, guru besar bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, menilai tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas pidana mati terkait dengan efek penjeraan sebagai salah satu tujuan penghukuman.⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) diatur kedalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 menjelaskan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁹ Cahyani dkk., "Analisis Hukuman Mati hlm. 175.

Hukum pidana mati sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebab menyangkut nyawa seseorang. Meskipun diatur dalam Undang-Undang, dalam penerapannya tetap menuai kontroversi dan pro-kontra dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukannya kehati-hatian yang ketat dalam penerapannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁰

Sebuah pertanyaan yang dapat menjadi headline pada logika hukum di dalam penelitian Peneliti adalah alasan terpidana hukuman mati harus melewati masa percobaan 10 tahun. Padahal pelaku tindak pidana tersebut bisa saja dapat menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji kurang dari pada masa 10 tahun.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan alasan diaturnya masa percobaan 10 tahun sebelum dihukum mati pada Kitab Undang-undang hukum pidana pada Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang hukum pidana yang baru disahkan. Yasonna mengatakan aturan tersebut dicatumkan sebab setiap manusia bisa berubah. Kemudian Yasonna Laoly menjelaskan selama pembahasan RKUHP, pro dan kontra bergulir mengenai hukuman mati, sehingga keputusan agar terpidana hukuman mati menunggu 10 tahun adalah sebuah jalan tengah.¹¹

¹⁰ Cahyani dkk., "Analisis Hukuman Matihlm. 176.

¹¹ Zamachsyari Chawarazmi, "Yasonna soal Masa Percobaan Hukuman Mati di KUHP: Semua Manusia Bisa Berubah," News, *kumparanNEWS* (blog), 12 Desember 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-masa-percobaan-hukuman-mati-di-kuhp-semua-manusia-bisa-berubah-1zQPT9hAId3>. (diakses 30 Maret 2024, 04.27 WITA)

Alasan selanjutnya, diterangkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej beliau menjelaskan terpidana vonis hukuman mati harus melewati masa percobaan hukuman 10 tahun adalah perwujudan dari asas reintegrasi sosial yaitu upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan sosial yang terjadi setelah adanya disintegrasi sosial. Setelah menjalani hukuman dan dinilai berkelakuan baik, hukuman bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau sementara waktu. Persoalan masa pertimbangan percobaan 10 tahun muncul dari 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2006 pertimbangan di dalam Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal mengenai pidana mati yang pada waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi 4 banding 5. 5 hakim MK yang setuju untuk tetap mempertahankan pidana mati dan 4 hakim MK yang tidak setuju dan ingin pidana mati dihapuskan. Berdasarkan akan hal tersebut tentunya pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi masa percobaan 10 tahun itu menjadi bersifat final dan mengikat.

Perwujudan asas reintegrasi sosial adalah salah satu visi dari KUHP Nasional yang artinya setiap orang melakukan kejahatan ada kesempatan kedua. Pada kesempatan itu dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya dimasa lalu. Jadi diharapkan ketika menjalani masa percobaan 10 tahun, dia akan menjadi lebih baik.¹²

¹² Unggul Wirawan, "Ini Alasan Terpidana Vonis Mati Harus Lewati Masa Percobaan 10 Tahun," Berita, 17 Februari 2023, <https://www.beritasatu.com/nasional/1028095/ini-alasan-terpidana-vonis-mati-harus-lewati-masa-percobaan-10-tahun>. (diakses 30 Maret 2024, 06.18 WITA)

Hukum pidana nantinya akan berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di satu sisi adanya pidana mati bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan di sisi lainnya penegakan hukum pidana mati menimbulkan penderitaan bagi individu yang melanggarnya. Maka dari itu peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum.

Ketidakpastian batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas dan pasti mengakibatkan masa tunggu yang dijalani oleh terpidana mati kian jauh dari makna kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan pidana mati. Tentunya akan membawa dampak negatif bagi terpidana mati, diantaranya:¹³

1. Hukuman Ganda (*Double Punishment*)

Terpidana mati harus menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu: Pertama, pidana penjara untuk waktu yang tidak ditentukan dengan ditempatkan di Lapas sampai pada waktu pelaksanaan eksekusi mati; kedua, pidana mati itu sendiri sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹³ Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (23 April 2021): hlm.19, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>.

2. Tekanan Psikis

Kondisi mental yang dialami oleh terpidana mati akibat tidak diaturnya batas waktu pelaksanaan eksekusi mati menyebabkan terpidana mati berada pada kondisi gangguan atau tekanan psikis, yakni stress, tekanan kejiwaan, serta rasa takut yang berkepanjangan. Hal tersebut akan parah jika tidak diberikannya program pembinaan terhadap terpidana mati, yang mana nantinya ditakutkan akan berpotensi membahayakan dirinya sendiri serta membahayakan orang lain dalam berinteraksi dengan sesama penghuni di Lapas.

3. Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati selama menunggu di Lapas terjadi karena batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terlalu lama. Pengulangan tindak pidana tidak terjadi semata-mata karena minimnya pengawasan terhadap terpidana mati namun juga dapat dikarenakan Sistem Pemasyarakatan tidak memberikan Program Pembinaan yang wajib terhadap terpidana layaknya warga binaan lainnya. Hal tersebut terbukti pada terpidana mati perkara narkoba, yakni pada kasus Freddy Budiman. Terpidana mati Freddy Budiman mengendalikan bisnis narkoba saat berada di Lapas Cipinang selama menunggu eksekusi mati.

4. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Dampak negatif dari tidak diaturnya batas waktu pelaksanaan eksekusi mati maka bertentangan dengan Hak Asasi Manusia antara lain Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (2) UUD NKRI 1945, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal

28I Ayat (2) UUD NKRI 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945 yang secara tegas mengamanatkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945 secara substansial menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang berhak mendapatkan rasa kepastian hukum dan keadilan, tidak terkecuali terpidana mati. Maka tindakan pemerintah yang menggantung nasib terpidana mati sudah termasuk kedalam bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁴

Melihat akan hal itu Tim perumus draft RKUHP menyebut ini sebagai “*The Indonesian Way*” terhadap ketentuan pidana mati di masa mendatang. Namun penjatuhan pidana mati percobaan hanya dapat diberikan apabila terdapat pernyataan oleh Hakim secara tegas dalam putusan, sesuai kriteria tersebut.

Melihat pembaharuan terhadap batas waktu pelaksanaan pidana mati adanya masa percobaan pidana mati selama 10 tahun, Peneliti melihat pembaharuan terhadap batas waktu pelaksanaan pidana mati memiliki 2 fase dengan membagi 10 tahun masa percobaan pidana mati, fase pertama yakni fase pemenuhan hak-hak dari terpidana mati berupa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan grasi, selanjutnya fase kedua pasca penolakan grasi oleh Presiden.

Pada tahap pertama upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari awal proses pengajuan sampai adanya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah

¹⁴ Arwansyah, Najemi, dan Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan ... hlm.20.

Agung, jangka waktu yang diperlukan yaitu selama 5 (lima) tahun ketentuan ini akan dicantumkan di dalam perubahan KUHAP.

Tahap kedua setelah adanya putusan peninjauan kembali, yaitu hak terpidana mati untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Pengajuan grasi dari awal proses sampai adanya Keputusan Presiden yang mengabulkan atau menolak permohonan grasi, jangka waktu yang diperlukan yaitu selama 4 (empat) tahun. Tahapan kedua dimulai sejak berakhirnya tahapan pertama yaitu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Jangka waktu 4 (empat) tahun ini akan dicantumkan dalam UU Grasi, sebagai antisipasi kekosongan hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Grasi perihal permohonan grasi diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila terpidana mati tidak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka permohonan grasi tidak dapat diajukan karena terpidana mati masih dalam tahap pembinaan.¹⁵

Pembinaan terhadap terpidana mati tetap diperlukan untuk mengisi waktu luang selama menunggu eksekusi. Program pembinaan bagi terpidana mati bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi terpidana mati agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum selama di Lapas. Program pembinaan dan kegiatan yang diikuti terpidana mati akan dimasukkan ke dalam Buku Perwalian Warga Binaan Pemasyarakatan. Argumentasi ini didukung oleh pendapat Edi Warsono, Kepala Seksi Bimbingan

¹⁵ Arwansyah, Najemi, dan Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan ... hlm.25.

Kemasyarakatan Lapas Kelas I Batu Nusakambangan yang menyatakan umumnya narapidana dan terpidana mati menunjukkan indikasi berperilaku baik dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun sejak berada di Lapas. Yang artinya dalam kurun waktu tersebut terpidana mati yang tengah mengajukan upaya hukum telah dapat dilakukan penilaian, sehingga dapat diputuskan pemberian atau penolakan grasi oleh Presiden.

Program pembinaan mempunyai arti penting sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada terpidana mati dalam mengatasi tekanan atau gangguan psikis. Pembinaan kepribadian melalui bimbingan kerohanian, bimbingan konseling, serta pembinaan kemandirian melalui latihan kerja yang diharapkan efektif menyelesaikan permasalahan ini. Selama menunggu kepastian eksekusi maka program pembinaan menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan secara wajib bagi terpidana mati. Pembinaan bertujuan untuk memberikan waktu kepada Petugas Lapas melakukan penilaian terhadap perilaku terpidana mati selama di Lapas serta untuk mempersiapkan terpidana mati untuk menghadapi eksekusi mati, selain itu nantinya program pembinaan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden untuk mempertimbangkan permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati. Perubahan ini akan dicantumkan di dalam UU Pemasyarakatan, untuk memberikan keadilan dengan memberikan persamaan hak-hak yang diterima oleh sesama penghuni Lapas lainnya.

Pembaharuan batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dilaksanakan secara komprehensif, tidak hanya terfokus pada pengaturan masa tunggu, akan tetapi menekankan pula agar adanya harmonisasi dan sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai peninjauan kembali dan grasi, serta memberikan jangka waktu yang pasti pasca penolakan grasi dilaksanakan oleh penegak hukum dengan konsisten.

Besar harapan konsep ini nantinya akan mempermudah Kejaksaan dalam memberikan landasan kepastian hukum. “Kepastian hukum berupa keamanan individu dari kesewenangan pemerintah, dan apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara kepada individu.” Serta memberikan keadilan terhadap terpidana mati selama proses pemenuhan hak-hak sebelum dilaksanakannya eksekusi mati. Konsep “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, bertujuan agar pelaksanaan eksekusi pidana mati agar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan secara Hak Asasi Manusia.¹⁶

¹⁶ Arwansyah, Najemi, dan Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan ... hlm.27.